



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 100.3.3.7-05 TAHUN 2024

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
MASA JABATAN 2024-2029**

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 106 Ayat (1) Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, Anggota Badan Pembentukan Perda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi;
- b. bahwa susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi PPP-PSI DPRD Provinsi Banten Nomor : 01/FPPP-PSI/IX/2024 Perihal Pengajuan Komposisi Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten Tanggal 5 September 2024;
 2. Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Banten Nomor: BN/196-9/C/DPD-GERINDRA/2024 Perihal Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten Periode 2024-2029 Fraksi Partai Gerindra Tanggal 11 Setember 2024;
 3. Surat dari Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Banten Nomor : 01/F.Nasdem/DPRD-Banten/IX/2024 Perihal Susunan Komisi & AKD Fraksi Partai NasDem Tanggal 12 September 2019;
 4. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Banten Nomor : 01/FKB/IX/2024 Perihal Susunan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi Kebangkitan Bangsa Tanggal 12 September 2024;
 5. Surat dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Banten Nomor: 09/FPD/DPRD-BTN/IX/2024 Perihal Permohonan usulan Nama-nama Anggota Fraksi Partai Demokrat di Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten Tanggal 17 September 2024;
 6. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Banten Nomor: 006/FPKS/DPRD-B/IX/2024 Perihal Revisi Komposisi AKD Tanggal 18 September 2024;
 7. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Banten Nomor: 003/F.PAN.DPRD/IX/2024 Perihal Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Amanat Nasional tanggal 21 September 2024;
 8. Surat dari Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Provinsi Banten Nomor: 048/F.PDIP/IX/2024 Perihal Usulan Nama-nama Anggota Fraksi PDI Perjuangan di Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten Tanggal 30 September 2024;
 9. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor : 08/FPG/DPRD/IX/2024 Perihal Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Golongan Karya Tanggal 30 September 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Perda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Badan Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
 - g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau Panitia khusus;
 - i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
 - j. melakukan kajian Perda; dan
 - k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- KETIGA : Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Oktober 2024
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor : 100.3.3.7-05 Tahun 2024
Tanggal : 10 Oktober 2024
Tentang : Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Perda Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Masa Jabatan
2024-2029

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
MASA JABATAN 2024-2029**

NO	NAMA	UNSUR
1.	Drs. H. SYIHABUDDIN HASYIM, S.H., M.E., M.Si	FRAKSI PARTAI GOLKAR
2.	H. KUSWARSA, S.Sos	FRAKSI PARTAI GOLKAR
3.	H. Tb. ROY FACHROJI BASUNI	FRAKSI PARTAI GOLKAR
4.	H. OONG SYAHRONI	FRAKSI PARTAI GERINDRA
5.	H. ADE AWALUDIN, S.H., M.H	FRAKSI PARTAI GERINDRA
6.	H. HASBI SIDIK, S.T., M.M	FRAKSI PARTAI GERINDRA
7.	TOHA	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
8.	ABRAHAM GARUDA LAKSONO, BIT	FRAKSI PDI-PERJUANGAN
9.	H. IMRON ROSADI, Lc	FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA
10.	H. TENGKU IWAN J, S.T	FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA
11.	AGUS SOPIAN, S.P	FRAKSI KEADILAN SEJAHTERA
12.	H. IMANNUDDIN SUDIRMAN KARIS, S.Sos	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
13.	H. MUNAWAR HUDA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
14.	EKA WIDYA LESTARI, M.Pd	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
15.	H. AHMAD IMRON, S.E	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
16.	LUKMAN NULHAKIM, S.E	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
17.	SAVIRA ALIA MUKTAMARA, S.H., M.Kn	FRAKSI PARTAI NASDEM
18.	RIKA KARTIKASARI, M.Psi (Psikolog)	FRAKSI PARTAI NASDEM
19.	Ir. H. TUBAGUS LUAY SOFHANI	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
20.	AHMAD DEDI MUHDI, M.M	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
21.	MICHAEL EKA SUGIHARTO, S.H	FRAKSI PPP-PSI
22.	MUSA WELIANSYAH	FRAKSI PPP-PSI

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

